

PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis perkara Gugatan Waris, antara:

1. **RONASIH binti ABO**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT. 005 RW. 005, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dahulu **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **YAYAH binti DEDE RAHWAT**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT. 006 RW. 005, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dahulu **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **ENTRI binti DEDE RAHWAT**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT. 006 RW. 005, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dahulu **Tergugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;
4. **KUNKUN NASUTION bin DEDE RAHWAT**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT. 006 RW. 005, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dahulu **Tergugat IV** sekarang sebagai **Pembanding IV**;
5. **KIKI KURNIAWAN bin DEDE RAHWAT**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT. 06 RW. 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dahulu **Tergugat V** sekarang sebagai **Pembanding V**;
6. **PURI binti DEDE RAHWAT**, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT. 06 RW. 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dahulu **Tergugat VI** sekarang sebagai **Pembanding VI**;

7. **JOHAN bin USEP SUNGKAWA**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT. 05 RW. 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dahulu **Tergugat VII** sekarang sebagai **Pembanding VII**;
8. **JAKARIA bin USEP SUNGKAWA**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT. 05 RW. 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dahulu **Tergugat VIII** sekarang sebagai **Pembanding VIII**;
9. **TEDI bin USEP SUNGKAWA**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT. 05 RW. 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dahulu **Tergugat IX** sekarang sebagai **Pembanding IX**;
10. **KARINA binti USEP SUNGKAWA**, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah RT. 05 RW. 05 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Kota Bandung, dahulu **Tergugat X** sekarang sebagai **Pembanding X**;
11. **ROSANTI binti USEP SUNGKAWA**, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT. 05 RW. 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Kota Bandung, dahulu **Tergugat XI** sekarang sebagai **Pembanding XI**;
12. **KOMARUDIN bin ABO**, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT. 05 RW. 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Kota Bandung, dahulu **Tergugat XII** sekarang sebagai **Pembanding XII**;
13. **DEWI KOMALA binti ABO**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT. 06 RW. 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dahulu **Tergugat XIII** sekarang sebagai **Pembanding XIII**;
14. **WIWIN WINARTI binti ABO**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT. 05 RW. 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dahulu **Tergugat XIV** sekarang sebagai **Pembanding XIV**;

15. **TAJUDIN bin ABO**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT. 05 RW. 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dahulu **Tergugat XV** sekarang sebagai **Pembanding XV**;
16. **NANDANG bin ABO**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT. 06 RW. 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dahulu **Tergugat XVI** sekarang sebagai **Pembanding XVI**;
17. **AGUS HAMBALI bin ABO**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT. 02 RW. 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dahulu **Tergugat XVII** sekarang sebagai **Pembanding XVII**;
18. **TATI JUWITA binti ABO**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT. 06 RW. 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dahulu **Tergugat XVIII** sekarang sebagai **Pembanding XVIII**;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sopiadi, S.H., Zaid Ristana, S.H., Devi Maulana, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Gilang Eriawan Prasetyo, S.H. dan Gatot Supriyo., S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Prabu Law Firm, beralamat di Jl. junjuran Dalam II No. 8 Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor 2318/K/2024 tanggal 11 Juli 2024, dahulu **para Tergugat** sekarang **para Pembanding**;

melawan

1. **CUCU W. KARYATI binti ENDANG alias ENDANG UJU ALIAS ENDANG ENTUT**, NIK 3210035410550003, tempat dan tanggal lahir Klaten, 14 Oktober 1955 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Gajihan, RT. 004 RW. 012, Desa Pandes, Kecamatan Wedi,

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Pengugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **SRI WAHYUNI binti YATNO MARDJO**, NIK 3310036910680001, tempat dan tanggal lahir Klaten, 29 Oktober 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kampung Gajihan, RT. 039 RW. 012, Desa Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Pengugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **JULIANTO bin YATUN**, NIK 331026157580006, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 15 Juli 1958 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kergan, RT. 009 RW. 013, Desa Bakum, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Pengugat III** sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada D.R. Syamsul Anwar, S.H. M.H., Abdul Rakhim Siahaan, S.H. dan Memed Charmed, S.H., para Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Abdul Rakhim Siahaan, S.H., beralamat di Jalan Kalijati 2 No. 61 Pojok, Kelurahan Antapani, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2024, dahulu sebagai **para Pengugat** sekarang **para Terbanding**;

4. **Yayat bin Abo**, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Ciparang, RT. 002 RW. 007, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Hidayat, S.T., S.H., Sudrajat Mangun Karsa, S.H., Eki Zalnika, S.Sy. dan Hendra Irawan, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Taufik Hidayat, S.T., S.H. & Rekan, beralamat di Ruko Pasir Salam Asri Jl. Pasir Salam XII No. 8 Lt. 2 Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor 2411/K/2023 tanggal 06 September 2023, dahulu sebagai **Tergugat XIX** sekarang

Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3804/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XVIII) seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1975 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Yatmi binti Martoyoso, sebagai istri;
 - 2.2. Cucu W. Karyati binti Endang alias Endang Uju alias Endang Entut (Penggugat I), sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. Abo bin Endang alias Endang Uju alias Endang Entut, sebagai anak kandung laki-laki ;
3. Menetapkan Yatmi binti Martoyoso telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. Cucu W. Karyati binti Endang alias Endang Uju alias Endang Entut (Penggugat I), sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.2. Sri Wahyuni binti Yatno Mardjo (Penggugat II), sebagai keponakan (Ahli Waris Pengganti) dari adik kandung bernama alm. Yatno Mardjo bin Martoyoso;
 - 3.3. Julianto bin Yatun (Penggugat III), sebagai 'ashabah (keponakan dari adik kandung bernama alm. Yatun bin Martoyoso);

4. Menetapkan Abo bin Endang alias Endang Uju alias Endang Entut meninggal dunia pada tahun 2011 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. Eni Suhaeni (istri pertama);
 - 4.2. Ipon (istri kedua);
 - 4.3. Ronasih binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 4.4. Dede Rahmat bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 4.5. Usep Sungkawa bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 4.6. Komarudin bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 4.7. Dewi Kumala binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 4.8. Wiwin Winarti binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 4.9. Tajudin bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 4.10. Nandang bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 4.11. Agus Hambali bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 4.12. Tati Juwita binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 4.13. Yayat bin Abo (anak kandung laki-laki);
5. Menetapkan Eni Suhaeni (istri pertama Abo) meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2021 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Ronasih binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 5.2. Dede Rahmat bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 5.3. Usep Sungkawa bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 5.4. Komarudin bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 5.5. Dewi Kumala binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 5.6. Wiwin Winarti binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 5.7. Tajudin bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 5.8. Nandang bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 5.9. Agus Hambali bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 5.10. Tati Juwita binti Abo (anak kandung perempuan);
6. Menetapkan Dede Rahmat bin Abo meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:

- 6.1. Yayah binti Rahmat (anak kandung perempuan);
- 6.2. Entri binti Rahmat (anak kandung perempuan);
- 6.3. Kunkun Nasution bin Rahmat (anak kandung laki-laki);
- 6.4. Kiki Kurniawan bin Rahmat (anak kandung laki-laki);
- 6.5. Puri binti Rahmat (anak kandung perempuan);
7. Menetapkan Usep Sungkawa bin Abo yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:
 - 7.1. Johan bin Usep Sungkawa (anak kandung laki-laki);
 - 7.2. Jakaria bin Usep Sungkawa (anak kandung laki-laki);
 - 7.3. Tedi bin Usep Sungkawa (anak kandung laki-laki);
 - 7.4. Karina binti Usep Sungkawa (anak kandung perempuan);
 - 7.5. Rosanti binti Usep Sungkawa (anak kandung perempuan);
8. Menetapkan tirkah alm. Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan yang belum dibagikan kepada para ahli waris adalah sebagai berikut:
 - 8.1. Sebidang Tanah yang digunakan untuk Garasi Mobil, yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Tineung RT 05 RW 05 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tercatat dalam Kohir/Letter C/Kikitir No. 882, atas nama Endang Entut, didalam Persil 87 D IV, luas 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Juju;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;
 - 8.2. Sebidang Tanah Kosong, yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Tineung RT 05 RW 05 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tercatat dalam Kohir/Letter C/Kikitir No. 882, atas nama Endang Entut, dalam Persil 87 D IV, luas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Mamat Durahman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak H. Ijang Aman, Ojang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Onah, Rudi;
- 8.3. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Tineung RT 06 RW 05 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tercatat dalam Kohir/Letter C/Kikitir No. 882, atas nama Endang Entut, dalam Persil 87 D IV, luas 600 m² (enam ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;
- 8.4. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Tineung RT 05 RW 05 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tercatat dalam Kohir/Letter C/Kikitir No. 882, atas nama Endang Entut, dalam Persil 87 D IV, luas 420 m² (empat ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Pak Ateng dan Pak Mahdi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Dede Gelar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Entut dan Ujang;
- 8.5. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Tineung RT 05 RW 05 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tercatat dalam Kohir/Letter C/Kikitir No. 882, atas nama Endang Entut, dalam Persil 87 D IV, luas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) diluar bangunan masjid, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;
9. Menetapkan hak bagian para ahli waris atas harta tirkah alm. Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan sebagaimana tersebut diktum angka 8 (delapan) di atas sebagai berikut:
- 9.1. Yatmi binti Martoyoso, sebagai istri mendapat $\frac{1}{2}$ atau 50% (harta bersama) ditambah $\frac{3}{24} \times 50\%$ (tirkah);
- 9.2. Cucu W. Karyati binti Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan (Penggugat I), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{7}{24} \times 50\%$ (tirkah);
- 9.3. Abo bin Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan, sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{14}{24} \times 50\%$ (tirkah);
10. Menetapkan dan membagikan hak bagian waris alm. Yatmi binti Martoyoso sebagaimana tersebut diktum angka 9.1 (sembilan titik satu) di atas kepada para ahli waris masing-masing sebagai berikut:
- 10.1. Cucu W. Karyati binti Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan (Penggugat I), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{2}{4}$ (dua perempat) bagian;
- 10.2. Sri Wahyuni binti Yatno Mardjo (Penggugat II), sebagai keponakan (Ahli Waris Pengganti dari adik kandung bernama alm. Yatno Mardjo bin Martoyoso) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
- 10.3. Julianto bin Yatun (Penggugat III), sebagai 'ashobah yakni keponakan dari adik kandung bernama alm. Yatun bin Martoyoso mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
11. Menetapkan dan membagikan hak bagian alm. Abo bin Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan sebagaimana tersebut diktum angka 9.3 (sembilan titik tiga) di atas kepada para ahli waris masing-masing sebagai berikut:

- 11.1. Alm. Eni Suhaeni (sebagai istri pertama) mendapat $\frac{1}{16}$ ($\frac{9}{144}$) bagian;
- 11.2. Alm. Ipon (sebagai istri kedua) mendapat $\frac{1}{16}$ ($\frac{9}{144}$) bagian;
- 11.3. Ronasih binti Abo (Tergugat I), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{7}{144}$ bagian;
- 11.4. Alm. Dede Rahmat bin Abo, sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{14}{144}$ bagian;
- 11.5. Alm. Usep Sungkawa bin Abo, sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{14}{144}$ bagian;
- 11.6. Komarudin bin Abo (Tergugat XII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{14}{144}$ bagian;
- 11.7. Dewi Kumala binti Abo (Tergugat XIII), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{7}{144}$ bagian;
- 11.8. Wiwin Winarti binti Abo (Tergugat XIV), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{7}{144}$ bagian;
- 11.9. Tajudin bin Abo (Tergugat XV), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{14}{144}$ bagian;
- 11.10. Nandang bin Abo (Tergugat XVI), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{14}{144}$ bagian;
- 11.11. Agus Hambali bin Abo (Tergugat XVII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{14}{144}$ bagian;
- 11.12. Tati Juwita binti Abo (Tergugat XVIII), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{7}{144}$ bagian;
- 11.13. Yayat bin Abo (Tergugat XIX), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{14}{144}$ bagian;
12. Menetapkan dan membagikan hak alm. Eni Suhaeni sebagaimana tersebut diktum angka 11.1 (sebelas titik satu) di atas kepada para ahli waris masing-masing sebagai berikut:
 - 12.1. Ronasih binti Abo (Tergugat I), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{2}{17}$ bagian;
 - 12.2. Alm. Dede Rahmat bin Abo, sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{17}$ bagian;

- 12.3. Alm. Usep Sungkawa bin Abo, sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/17 bagian;
- 12.4. Komarudin bin Abo (Tergugat XII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/17 bagian;
- 12.5. Dewi Kumala binti Abo (Tergugat XIII), sebagai anak kandung perempuan mendapat 1/17 bagian;
- 12.6. Wiwin Winarti binti Abo (Tergugat XIV), sebagai anak kandung perempuan mendapat 1/17 bagian;
- 12.7. Tajudin bin Abo (Tergugat XV), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/17 bagian;
- 12.8. Nandang bin Abo (Tergugat XVI), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/17 bagian;
- 12.9. Agus Hambali bin Abo (Tergugat XVII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/17 bagian;
- 12.10. Tati Juwita binti Abo (Tergugat XVIII), sebagai anak kandung perempuan mendapat 1/17 bagian;
13. Menetapkan dan membagikan hak waris Dede Rahmat bin Abo sebagaimana tersebut diktum angka 11.4 (sebelas titik empat) di atas kepada para ahli waris dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 13.1. Yayah binti Dede Rahmat (Tergugat II), sebagai anak kandung perempuan mendapat 1/7 bagian;
 - 13.2. Entri binti Dede Rahmat (Tergugat III), sebagai anak kandung perempuan mendapat 1/7 bagian;
 - 13.3. Kunkun Nasution bin Dede Rahmat (Tergugat IV), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/7 bagian;
 - 13.4. Kiki Kurniawan bin Dede Rahmat (Tergugat V), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/7 bagian;
 - 13.5. Puri binti Dede Rahmat (Tergugat VI), sebagai anak kandung perempuan mendapat 1/7 bagian;
14. Menetapkan dan membagi hak bagian waris alm. Usep Sungkawa bin Abo sebagaimana tersebut diktum angka 11.5 (sebelas titik lima) di atas kepada para ahli waris masing-masing sebagai berikut:

- 14.1. Johan bin Usep Sungkawa (Tergugat VII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{8}$ bagian;
- 14.2. Jakaria bin Usep Sungkawa (Tergugat VIII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{8}$ bagian;
- 14.3. Tedi bin Usep Sungkawa (Tergugat IX), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{8}$ bagian;
- 14.4. Karina binti Usep Sungkawa (Tergugat X), sebagai anak kandung perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;
- 14.5. Rosanti binti Usep Sungkawa (Tergugat XI), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;
15. Menetapkan dan menyerahkan hak bagian waris alm. Ipon sebagaimana tersebut diktum angka 11.2 (sebelas titik dua) di atas kepada ahli warisnya yakni seorang anak kandung laki-laki bernama Yayat bin Abo (Tergugat XIX) sebagai ashobah;
16. Memerintahkan kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai obyek sengketa (tirkah alm. Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan) sebagai tersebut diktum angka 8 (delapan) di atas agar mengosongkan dan membagikan serta menyerahkan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut diktum angka 9 s.d. 14 (sembilan sampai dengan empat belas) di atas secara natura, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan melalui lelang pada Kantor Lelang Negara (KPKNL) dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Agama Bandung terhadap harta tirkah sebagaimana diktum angka 8.1 (delapan titik satu) berupa:
 - Sebidang Tanah yang digunakan untuk Garasi Mobil, yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Tineung RT 05 RW 05 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tercatat dalam Kohir/Letter C/Kikitor No. 882, atas nama Endang Entut, dalam Persil

87 D IV, luas 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Juju;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;

18. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) petitum gugatan para Penggugat poin 3 (tiga) sub poin 3.4 (tiga titik empat);

19. Menolak petitum gugatan para Penggugat poin 20 (dua puluh);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 11.465.000,- (sebelas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3084/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 dan kepada Turut Terbanding pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding

yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3804/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 23 Juli 2024, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima jawaban, eksepsi, duplik Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan perkara 3804/Pdt.G/2023/Pa.Badg yang dibacakan tanggal 26 Juni 2024;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pembanding semula Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi 1/Terbanding 1 untuk mengembalikan tanah sawah yang telah diminta dan diterima seluas 200 tumbak dikembalikan sebagai harta/budel waris dari pewaris Endang Entut kepada para Pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban, eksepsi serta duplik para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Klas. 1A perkara Nomor 3804/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibacakan tanggal 26 Juni 2024;
4. Menyatakan para Pembanding semula para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan menolak sita jaminan terhadap harta milik para Pembanding semula Tergugat;
6. Menyatakan menolak para Tergugat/para Pembading untuk mengosongkan dan membagikan serta menyerahkan kepada ahli waris masing-masing sebagaimana tersebut dalam putusan;
7. Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara banding;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding pada hari pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 dan kepada Turut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Agustus 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3804/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 9 Agustus 2024, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi, Menolak eksepsi Para Pembanding yang mendalilkan:

1. Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*) berkaitan dengan nama-nama para Tergugat.
2. Gugatan para Penggugat kurang pihak, karena obyek sudah ada yang atas nama pihak ketiga.
3. Gugatan Penggugat salah obyek.

Dalam Konvensi (Pokok Perkara)

1. Mengabulkan Gugatan Para Terbanding sebagian.
2. Menetapkan siapa pewaris, siapa para ahli waris, barang waris dan bagianwaris para ahli waris.
3. Menyatakan tidak dapat menerima sebagai barang waris pewaris terhadap salah satu obyek sengketa.

Dalam Rekonvensi

- Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima .

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Biaya perkara

Memori Banding para Pembanding

1. Bahwa Para Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut baik tentang eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi.

2. Bahwa adapun alasan-alasan dan dalil keberatan para Pembanding dalam **Memori bandingnya** tersebut adalah merupakan pengulangan sebagaimana disampaikan dalam jawaban dan duplik.

Kontra Memori Banding (Keberatan Terbanding)

- Bahwa, Terbanding I, II dan III pada prinsipnya setuju dan sependapat **secara utuh** atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, karena putusan tersebut telah mencerminkan tindakan yang tepat dari Majelis Hakim dalam melakukan tindakan **Mengkualifisir, Mengkonstatir** dan **Menkonstituir** fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, sehingga putusan tersebut dipandang dari sisi hukum formil dan materil bernilai dan beratributkan **keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum**;

Tentang Eksepsi

- Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung menetapkan diktum **menolak eksepsi Para Pembanding** adalah sudah tepat dan benar sesuai hukum, dimana ketiga alasan eksepsi tersebut bukan menyangkut persoalan kewenangan melainkan menyangkut pokok perkara, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan untuk menguji terbukti atau tidaknya dalil eksepsi tersebut harus bersama-sama memproses pokok perkara, dan ternyata setelah diproses **pokok perkara** dimana alasan dan dalil eksepsi tidak terbukti;

Tentang Konvensi/Pokok Perkara

- Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah tepat dan sesuai hukum dan perundang-undangan **menetapkan** dalam putusannya tersebut mengabulkan gugatan Para Terbanding tentang;
 1. Pewaris;
 2. Para ahli waris;
 3. Barang waris;
 4. Hak bagian para ahli waris dan
 5. Dinyatakan tidak dapat diterima satu obyek gugatan sebagai barang waris;

- Bahwa kesemuanya itu didasarkan kepada:
 1. Fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan;
 2. Para Pembanding dalam jawabanya dapat disimpulkan mengakui dan membenarkan dalil gugatan Para Terbanding;
 3. Kekuatan bukti-bukti para Terbanding dan keterangan para saksi yang tidak terbantahkan;

Tentang Rekonvensi (Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Rekonvensi para Pembanding)

- Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah tepat dan sesuai hukum dan perundang-undangan.mendasarkan kepada:
 1. Fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan;
 2. Para Pembanding tidak dapat membuktikan (dalam konvensi bahwa Para Terbanding telah pernah menerima sawah seluas 200 tumbak);

Permintaan Terbanding

- Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka **layak hukum** YM. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* memutuskan:
 1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding formil untuk diperiksa;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3804/Pdt.G/2023 /PA.Badg tanggal 26 Juni 2024;
 3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding;

Apabila YM. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara *A quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa kontra memori banding para Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Pembanding pada hari pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 dan kepada Turut Terbanding pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, namun Pembanding

tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3084/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 dan kepada Turut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2024, akan tetapi para Terbanding dan Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3804/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Agustus 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 186/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak para Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2024 dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding, dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3804/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemanding dan para Terbanding serta turut Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah masalah kewarisan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Bandung dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya tersebut tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator bernama Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, namun sesuai laporan Mediator tanggal 20 September 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak

berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari serta meneliti secara saksama berkas perkara banding berupa proses pemeriksaan perkara, keterangan saksi-saksi dan pertimbangan hukum dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3804/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3804/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah dan setelah memperhatikan memori banding dari Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tersendiri sekaligus sebagai tanggapan atas memori banding para Pemanding tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara gugatan waris ada tiga unsur yang harus ada/dipenuhi, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan, jika unsur tersebut terpenuhi, maka gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara waris harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu adanya pewaris (simayit), adanya ahli waris dan adanya harta waris sebagai harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dan ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan secara kumulatif, sehingga dalam perkara a quo, para Pembanding harus membuktikan terhadap ketiga unsur tersebut;

Menimbang pula, bahwa para Terbanding dalam petitum gugatannya telah mengajukan sejumlah tuntutan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan 3 unsur perkara waris dan sejumlah tuntutan sebagai berikut:

Tentang Meninggalnya Pewaris

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mendalilkan bahwa pewaris pada tanggal 14 Januari 1975 Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam dan meminta melalui petitum primer angka 2 agar pewaris tersebut dinyatakan telah meninggal dunia pada 14 Januari 1975 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Terhadap dalil para Terbanding tersebut, para Pembanding telah mengakui kebenarannya. Para Terbanding telah memperkuat dalilnya tersebut dengan bukti P.8 dan dua orang saksi, dimana bukti P.8 menerangkan bahwa Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1975 dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi para Penggugat serta Para Tergugat mengakui dalil Para Penggugat bahwa meninggal dunia pada 14 Januari 1975 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Terbanding yang diakui para Pembanding dan bukti-bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pewaris pada tanggal 14 Januari 1975 Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara waris bertingkat atau munasakhah maka ahli wais yang sudah meninggal dunia dan berubah statusnya sebagai Pewaris maka perlu dipertimbangkan tentang kepastian meninggalnya.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya al marhum Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan 2 (dua) kali menikah, pertama menikah siri dengan perempuan bernama Tuti alias Bu Entut dan telah bercerai, kedua dengan perempuan bernama Yatmi binti Martoyoso dan saat meninggalnya almarhum Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan Yatmi binti Martoyoso masih hidup;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, karena itu maka harus dinyatakan bahwa semasa hidupnya almarhum Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan 2 (dua) kali menikah pertama menikah siri dengan perempuan bernama Tuti alias Bu Entut dan telah bercerai, kedua dengan perempuan bernama Yatmi binti Martoyoso dan saat meninggalnya almarhum Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan Yatmi binti Martoyoso masih hidup;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa ahli waris yang meninggal dunia yang merupakan keturunan almarhum Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan yang berhak mendapatkan warisan dari almarhum adalah:

1. Almarhumah Yatmi binti Martoyoso yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013 ;
2. Almarhum Abo bin Endang alias Endang Uju alias Endang Entut yang telah meninggal dunia pada tahun 2011;
3. Almarhumah Eni Suhaeni, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2021;
4. Almarhum Dede Rahwat bin Abo yang telah meninggal dunia pada tahun 2015;

5. Almarhum Usep Sungkawa bin Abo yang telah meninggal dunia pada tahun 2014;
6. Almarhumah Ipon isteri ke 2 (dua) yang telah meninggal dunia pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, karena itu maka telah terbukti bahwa almarhumah Yatmi binti Martoyoso yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013, almarhum Abo bin Endang alias Endang Uju alias Endang Entut yang telah meninggal dunia pada tahun 2011, almarhumah Eni Suhaeni yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2021, almarhum Dede Rahwat bin Abo yang telah meninggal dunia pada tahun 2015, almarhum Usep Sungkawa bin Abo yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan almarhumah Ipon isteri ke 2 (dua) dari almarhum Abo bin Endang alias Endang Uju alias Endang Entut yang telah meninggal dunia pada tahun 2017;

Tentang Ahli Waris Pewaris

Menimbang, bahwa para Terbanding telah mendalilkan dan mohon agar:

1. Menetapkan ahli waris dari alm.arhum Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan, adalah:
 - 1.1. Yatmi binti Martoyoso (istri);
 - 1.2. Cucu Wikaryati (anak kandung perempuan);
 - 1.3. Abo bin Endang alias Endang Uju alias Endang Entut;
2. Menetapkan ahli waris dari alm.arhumah Yatmi binti Martoyoso, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013, adalah :
 - 2.1. Cucu Wikaryati binti Endang alias Endang Uju;
 - 2.2. Sri Wahyuni binti Yatno Mardjo (ahli waris pengganti dari Adik Kandung, yang bernama almarhum Yatno Mardjo bin Martoyoso);
 - 2.3. Julianto bin Yatun (ahli waris pengganti dari Adik Kandung, yang bernama alm.arhum Yatun bin Martoyoso);

3. Menetapkan ahli waris dari alm.arhum Abo bin Endang alias Endang Uju alias Endang Entut, yang telah meninggal dunia pada tahun 2011 adalah:
 - 3.1. Eni Suhaeni (istri pertama);
 - 3.2. Ipon (istri kedua);
 - 3.3. Ronasih binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 3.4. Dede Rahwat bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 3.5. Usep Sungkawa bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 3.6. Komarudin bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 3.7. Dewi Kumala binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 3.8. Wiwin Winarti binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 3.9. Tajudin bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 3.10. Nandang bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 3.11. Agus Hambali bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 3.12. Tati Juwita binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 3.13. Yayat bin Abo (anak kandung laki-laki);
4. Menetapkan ahli waris dari alm.arhumah Eni Suhaeni, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2021, adalah:
 - 4.1. Ronasih binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 4.2. Dede Rahwat bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 4.3. Usep Sungkawa bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 4.4. Komarudin bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 4.5. Dewi Kumala binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 4.6. Wiwin Winarti binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 4.7. Tajudin bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 4.8. Nandang bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 4.9. Agus Hambali bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 4.10. Tati Juwita binti Abo (anak kandung perempuan);
5. Menetapkan ahli waris dari alm.arhum Dede Rahwat bin Abo, yang telah meninggal dunia pada tahun 2015, adalah:
 - 5.1. Yayah binti Rahwat (anak kandung perempuan);
 - 5.2. Entri binti Rahwat (anak kandung perempuan);

- 5.3. Kunkun Nasution bin Rahwat (anak kandung laki-laki);
- 5.4. Kiki Kurniawan bin Rahwat (anak kandung laki-laki);
- 5.5. Puri binti Rahwat (anak kandung perempuan);
6. Menetapkan ahli waris dari alm.arhum Usep Sungkawa bin Abo yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 adalah:
 - 6.1. Johan bin Usep Sungkawa (anak kandung laki-laki);
 - 6.2. Jakaria bin Usep Sungkawa (anak kandung laki-laki);
 - 6.3. Tedi bin Usep Sungkawa (anak kandung laki-laki);
 - 6.4. Karina binti Usep Sungkawa (anak kandung perempuan);
 - 6.5. Rosanti binti Usep Sungkawa (anak kandung perempuan);
7. Menetapkan ahli waris dari alm.arhumah Ipon (isteri ke 2), yang telah meninggal dunia pada tahun 2017 adalah Yayat bin Abo (anak kandung laki-laki);

Bahwa terhadap dalil gugatan dan petitum Para Terbanding tersebut, para Pembanding telah mengakuinya atau tidak membantah dalil tersebut. Oleh karena itu, maka dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang ahli waris yang berhak mendapat warisan dari Pewaris, namun dalam hal ahli waris Yatmi binti Martoyoso (isteri dari Pewaris Endang) kemudian Yatmi binti Martoyoso meninggal berubah statusnya sebagai Pewaris dan meninggalkan ahli 1 (satu) orang anak perempuan (Cucu Wikaryati binti Endang alias Endang Uju) dan 2 (dua) orang saudara sekandung yakni Sri Wahyuni binti Yatno Mardjo (ahli waris pengganti dari Adik Kandung, yang bernama alm.arhum Yatno Mardjo bin Martoyoso) dan Julianto bin Yatun (ahli waris pengganti dari Adik Kandung, yang bernama alm.arhum Yatun bin Martoyoso) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama saudara kandung ditetapkan sebagai ahli waris bersama dengan anak perempuan, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan kultur Negara Indonesia pada masa ini yang tidak membedakan kedudukan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dan karena hubungan anak terhadap orang tua lebih dekat dari pada saudara, maka anak tidak dapat dirugikan dengan adanya saudara dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sehingga dengan mendapatkan harta yang penuh tanpa dikurangi dengan bagian saudara orang tua diharapkan kehidupan seorang anak yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya akan lebih terjamin dan sejalan hal tersebut maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/AG/1995 tanggal 11 April 1996, maka Seorang Pewaris yang meninggalkan seorang anak perempuan (anak tunggal), maka saudara-saudara dari Pewaris haknya menjadi terhijab atau tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ahli waris dari almarhumah Yatmi binti Martoyoso satu satunya adalah Cucu Wikaryati (anak kandung perempuan), sementara Sri Wahyuni binti Yatno Mardjo (ahli waris pengganti dari Adik Kandung yang bernama alm.arhum Yatno Mardjoyoso bin Martoyoso) dan Julianto bin Yatun (ahli waris pengganti dari Adik Kandung yang bernama almarhum Yatun bin Martoyoso) adalah terhijab karena adanya anak perempuan Cucu Wikaryati;

Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan poin 1 dan 2 atau poin 3 dalam petitum, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 65 s/d 85 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka telah terbukti bahwa objek sengketa adalah harta bersama almarhum Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan dengan almarhumah Yatmi binti Martoyoso karena itu seperdua objek sengketa tersebut merupakan tirkah almarhumah Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan adalah obyek sengketa gugatan para Penggugat point 1, 2, 3, 5 dan point 6, yakni:

1. Sebidang tanah yang digunakan untuk Garasi Mobil, yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Tineung, RT 05 RW 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tercatat dalam Kohir/Letter C/Kikitir No. 882, atas nama Endang Entut, di dalam Persil 87 D IV, luas 380 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Juju;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;
2. Sebidang tanah Kosong yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Tineung, RT 05 RW 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tercatat dalam Kohir/Letter C/Kikitir No. 882, atas nama Endang Entut, dalam Persil 87 D IV, luas 1.200 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Mamat Durahman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak H. Ijang Aman, Ojang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Onah, Rudi;
3. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Tineung, RT 06 RW 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tercatat dalam Kohir/Letter C/Kikitir No. 882, atas nama Endang Entut, dalam Persil 87 D IV, luas 600 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;
4. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Tineung, RT 05 RW 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tercatat dalam Kohir/Letter C/Kikitir No. 882,

atas nama Endang Entut, dalam Persil 87 D IV, luas 420 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Kecil;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Pak Ateng dan Pak Mahdi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Dede Gelar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Entut dan Ujang;

5. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Tineung, RT 05 RW 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tercatat dalam Kahir/Letter C/Kikitir No. 882, atas nama Endang Entut, dalam Persil 87 D IV, luas 700 m² (diluar bangunan masjid), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Kecil;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;

Sedangkan terhadap obyek yang selainnya yakni obyek sengketa point 4, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus menyatakan sebagai tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan harta peninggalan atau harta warisan pewaris tersebut belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Tentang Pembagian Waris

Menimbang, bahwa para Pembanding telah meminta agar objek sengketa tersebut dibagi di antara ahli waris berdasarkan hukum Islam dan terhadap permintaan tersebut para Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan jika objek sengketa dibagi waris terhadap semua ahli waris secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa para ahli waris sebagaimana telah ditetapkan di atas tidak terbukti mempunyai halangan untuk mendapatkan warisan dari pewaris almarhum Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan, maka ditetapkan bahwa semua ahli waris pewaris

(almarhum Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan) yang berhak menerima warisan pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membagikan hak waris kepada anak-anak saudara dari almarhumah Yatmi binti Martoyoso, hal mana telah dipertimbangkan sebelumnya pada pertimbangan ahli waris bahwa anak perempuan sebagai satu-satunya ahli waris almarhum Yatmi binti Martoyoso dan saudara-saudara Yatmi binti Martoyoso terhibab atau tertutup untuk mendapatkan warisan. Oleh karena saudara almarhum Yatmi binti Martoyoso terhibab, maka anak dari saudara almarhum secara otomatis tidak mendapatkan harta warisan; Dalam perkara ini karena pewaris hanya meninggalkan anak perempuan satu-satunya sebagai ahli waris, maka anak perempuan Cucu W. Karyati binti Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan anak kandung perempuan menghabiskan seluruh harta pewaris;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan asal masalah terhadap ahli waris dari alm. Eni Suhaeni yakni 17 seharusnya asal masalahnya adalah 16 karena terdiri dari 10 anak kandung (6 laki-laki dan 4 perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan merinci dan membagi secara tuntas pembagian ahli waris dari Pewaris Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan dengan memakai asal masalah 110.592 sebagai berikut:

1. Menetapkan hak bagian para ahli waris atas harta tirkah almarhum Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan di atas sebagai berikut:
 - 1.1. Yatmi binti Martoyoso, sebagai istri mendapat $\frac{1}{2}$ atau 50% (harta bersama) ditambah $\frac{1}{8} = 13.824/110.592 \times 50\%$ (tirkah);

- 1.2. Cucu W. Karyati binti Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan (Penggugat I), sebagai anak kandung perempuan mendapat $32.256/110.592 \times 50\%$ (tirkah);
- 1.3. Abo bin Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan, sebagai anak kandung laki-laki mendapat $64.512/110.592 \times 50\%$ (tirkah);
2. Menetapkan dan membagikan hak bagian waris almarhumah Yatmi binti Martoyoso sebagaimana tersebut di atas jatuh kepada ahli waris satu-satunya yaitu Cucu W. Karyati binti Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan (Penggugat I), sebagai anak kandung perempuan menghabiskan seluruh harta Yatmi binti Martoso dengan bagian $13.824/110.592 + 50\%$ (harta bersama) jadi bagian Cucu W Karyati binti Endang alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan adalah $32.256/110.592 + 13.824/110.592 + 50\%$ (harta bersama) = $46.080 + 50\%$ harta bersama;
3. Menetapkan dan membagikan hak bagian almarhum Abo bin Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan sebagaimana tersebut di atas yakni sebesar $64.512/110.592$ jatuh kepada para ahli waris masing-masing sebagai berikut:
 - 3.1. Alm. Eni Suhaeni (sebagai istri pertama) mendapat $1/16$ bagian x $64.512/110.592 = 4032/110.592$ bagian;
 - 3.2. Alm. Ipon (sebagai istri kedua) mendapat $1/16$ bagian $64.512/110.592 = 4032/110.592$ bagian;
 - 3.3. Ronasih binti Abo (Tergugat I), sebagai anak kandung perempuan mendapat $1/18$ bagian x $56.448/110.592 = 3136/110.592$ bagian;
 - 3.4. Alm. Dede Rahmat bin Abo, sebagai anak kandung laki-laki mendapat $2/18$ bagian x $56.448/110.592 = 6272/110.592$ bagian;
 - 3.5. Alm. Usep Sungkawa bin Abo, sebagai anak kandung laki-laki mendapat $2/18$ bagian x $56.448/110.592 = 6272/110.592$ bagian;
 - 3.6. Komarudin bin Abo (Tergugat XII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $2/18$ bagian x $56.448/110.592 = 6272/110.592$ bagian;

- 3.7. Dewi Kumala binti Abo (Tergugat XIII), sebagai anak kandung perempuan mendapat $1/18$ bagian x $56.448/110.592 = 3136/110.592$ bagian;
- 3.8. Wiwin Winarti binti Abo (Tergugat XIV), sebagai anak kandung perempuan mendapat $1/18$ bagian x $56.448/110.592 = 3136/110.592$ bagian;
- 3.9. Tajudin bin Abo (Tergugat XV), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $2/18$ bagian x $56.448/110.592 = 6272/110.592$ bagian;
- 3.10. Nandang bin Abo (Tergugat XVI), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $2/18$ bagian x $64.512/110.592 = 7168/110.592$ bagian;
- 3.11. Agus Hambali bin Abo (Tergugat XVII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $2/18$ bagian x $64.512/110.592 = 7168/110.592$ bagian;
- 3.12. Tati Juwita binti Abo (Tergugat XVIII), sebagai anak kandung perempuan mendapat $1/18$ bagian x $56.448/110.592 = 3136/110.592$ bagian;
- 3.13. Yayat bin Abo (Tergugat XIX), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $2/18$ bagian x $64.512/110.592 = 7168/110.592$ bagian;
4. Menetapkan dan membagikan hak almarhum Eni Suhaeni sebagaimana tersebut di atas yakni = $4032/110.592$ jatuh kepada para ahli waris masing-masing sebagai berikut:
 - 4.1. Ronasih binti Abo (Tergugat I), sebagai anak kandung perempuan mendapat $1/16$ bagian x $4032/110.592 = 252/110.592$ bagian;
 - 4.2. Alm. Dede Rahmat bin Abo, sebagai anak kandung laki-laki mendapat $2/16$ bagian x $4032/110.592 = 504/110.592$ bagian;
 - 4.3. Alm. Usep Sungkawa bin Abo, sebagai anak kandung laki-laki mendapat $2/16$ bagian x $4032/110.592 = 504/110.592$ bagian;
 - 4.4. Komarudin bin Abo (Tergugat XII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $2/16$ bagian x $4032/110.592 = 504/110.592$ bagian;
 - 4.5. Dewi Kumala binti Abo (Tergugat XIII), sebagai anak kandung perempuan mendapat $1/16$ bagian x $4032/110.592 = 252/110.592$ bagian;

- 4.6. Wiwin Winarti binti Abo (Tergugat XIV), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{1}{16}$ bagian x $\frac{4032}{110.592} = \frac{252}{110.592}$ bagian;
- 4.7. Tajudin bin Abo (Tergugat XV), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{16}$ bagian x $\frac{4032}{110.592} = \frac{504}{110.592}$ bagian;
- 4.8. Nandang bin Abo (Tergugat XVI), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{16}$ bagian x $\frac{4032}{110.592} = \frac{504}{110.592}$ bagian;
- 4.9. Agus Hambali bin Abo (Tergugat XVII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{16}$ bagian x $\frac{4032}{110.592} = \frac{504}{110.592}$ bagian;
- 4.10. Tati Juwita binti Abo (Tergugat XVIII), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{1}{16}$ bagian x $\frac{4032}{110.592} = \frac{252}{110.592}$ bagian;
5. Menetapkan dan membagikan hak waris almarhum Dede Rahmat bin Abo sebagaimana tersebut di atas yakni = $\frac{6272}{110.592}$ bagian + $\frac{504}{110.592} = \frac{6776}{110.592}$ jatuh kepada para ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- 5.1. Yayah binti Dede Rahmat (Tergugat II), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{1}{7}$ bagian x $\frac{6776}{110.592} = \frac{968}{110.592}$ bagian;
- 5.2. Entri binti Dede Rahmat (Tergugat III), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{1}{7}$ bagian x $\frac{6776}{110.592} = \frac{968}{110.592}$ bagian;
- 5.3. Kunkun Nasution bin Dede Rahmat (Tergugat IV), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{7}$ bagian x $\frac{6776}{110.592} = \frac{1936}{110.592}$ bagian;
- 5.4. Kiki Kurniawan bin Dede Rahmat (Tergugat V), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{7}$ bagian x $\frac{6776}{110.592} = \frac{1936}{110.592}$ bagian;
- 5.5. Puri binti Dede Rahmat (Tergugat VI), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{1}{7}$ bagian x $\frac{6776}{110.592} = \frac{968}{110.592}$ bagian;

6. Menetapkan dan membagi hak bagian waris almarhum Usep Sungkawa bin Abo sebagaimana tersebut di atas adalah $6272/110.592$ bagian + $504/110.592 = 6776/110.592$ jatuh kepada para ahli waris masing-masing sebagai berikut:
 - 6.1. Johan bin Usep Sungkawa (Tergugat VII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $2/8$ bagian x $6776/110592 = 1694/110592$ bagian;
 - 6.2. Jakaria bin Usep Sungkawa (Tergugat VIII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $2/8$ bagian x $6776/110592 = 1694/110592$ bagian;
 - 6.3. Tedi bin Usep Sungkawa (Tergugat IX), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $2/8$ bagian x $6776/110592 = 1694/110592$ bagian;
 - 6.4. Karina binti Usep Sungkawa (Tergugat X), sebagai anak kandung perempuan) mendapat $2/8$ bagian x $6776/110592 = 847/110592$ bagian;
 - 6.5. Rosanti binti Usep Sungkawa (Tergugat XI), sebagai anak kandung mendapat $2/8$ bagian x $6776/110592 = 847/110592$ bagian;
7. Menetapkan dan menyerahkan hak bagian waris almarhumah Ipon sebagaimana tersebut di atas adalah $4032/110.592$ jatuh kepada ahli warisnya yakni seorang anak kandung laki-laki bernama Yayat bin Abo (Tergugat XIX) sebagai ashobah;

Permohonan Sita

Menimbang, bahwa para Pemanding melalui petitum gugatan angka 12 Desember 2023 telah meminta agar dilakukan penyitaan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama melalui putusan sela Nomor 3804/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 28 Desember 2023 telah mengabulkan permohonan sita para Terbanding tersebut berupa sebidang tanah yang digunakan untuk Garasi Mobil, yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Tineung, RT 05 RW 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukakjadi, Kota Bandung, tercatat dalam

Kohir/ Letter C/ Kikitor No. 882, atas nama **Endang Entut**, di dalam Persil 87 D IV, luas 380 M2, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Batas Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
- Batas Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
- Batas Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Juju;
- Batas Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Sita yang dilakukan Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena itu peletakan sita atas objek tersebut di atas dan pernyataan sah dan berharga adalah sudah tepat dan benar karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan para Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, dan kontra memori banding para Terbanding sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* dianggap telah dipertimbangkan sedangkan keberatan lainnya karena hanya merupakan pengulangan sebagaimana telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama, maka keberatan tersebut harus dikesampingkan karena putusan tingkat pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini dianggap sudah benar dan tepat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan dalam rekonvensi sepanjang ada kaitannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disimpulkan bahwa gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima karena pada pokoknya Pembanding hanya mendalilkan dan memohon agar gugatan para Penggugat Konvensi ditolak berhubung para Penggugat telah menerima pemberian berupa sawah di Bandung seluas 200 (dua ratus) tumbak dan

berkaitan dengan materi gugatan para Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat gugatan para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) harus dikuatkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh para Pembanding sebagaimana yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu*", sehingga keberatan-keberatan para Pembanding yang lain tidak perlu di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3804/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat Banding dibebankan kepada para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3804/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XVIII) seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1975 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Yatmi binti Martoyoso, sebagai istri;
 - 2.2. Cucu W. Karyati binti Endang alias Endang Uju alias Endang Entut (Penggugat I), sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. Abo bin Endang alias Endang Uju alias Endang Entut, sebagai anak kandung laki-laki ;
3. Menetapkan Yatmi binti Martoyoso telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan meninggalkan ahli waris Cucu W. Karyati binti Endang alias Endang Uju alias Endang Entut (Penggugat I), sebagai anak

kandung perempuan;

4. Menetapkan Abo bin Endang alias Endang Uju alias Endang Entut meninggal dunia pada tahun 2011 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. Eni Suhaeni (istri pertama);
 - 4.2. Ipon (istri kedua);
 - 4.3. Ronasih binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 4.4. Dede Rahmat bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 4.5. Usep Sungkawa bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 4.6. Komarudin bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 4.7. Dewi Kumala binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 4.8. Wiwin Winarti binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 4.9. Tajudin bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 4.10. Nandang bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 4.11. Agus Hambali bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 4.12. Tati Juwita binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 4.13. Yayat bin Abo (anak kandung laki-laki);
5. Menetapkan Eni Suhaeni (istri pertama Abo) meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2021 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Ronasih binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 5.2. Dede Rahmat bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 5.3. Usep Sungkawa bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 5.4. Komarudin bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 5.5. Dewi Kumala binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 5.6. Wiwin Winarti binti Abo (anak kandung perempuan);
 - 5.7. Tajudin bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 5.8. Nandang bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 5.9. Agus Hambali bin Abo (anak kandung laki-laki);
 - 5.10. Tati Juwita binti Abo (anak kandung perempuan);

6. Menetapkan almarhumah Ipon (istri kedua Abo) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris Yayat Bin Abo (anak kandung) sebagai satu-satunya ahli waris;
7. Menetapkan Dede Rahmat bin Abo meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:
 - 7.1. Yayah binti Rahmat (anak kandung perempuan);
 - 7.2. Entri binti Rahmat (anak kandung perempuan);
 - 7.3. Kunkun Nasution bin Rahmat (anak kandung laki-laki);
 - 7.4. Kiki Kurniawan bin Rahmat (anak kandung laki-laki);
 - 7.5. Puri binti Rahmat (anak kandung perempuan);
8. Menetapkan Usep Sungkawa bin Abo yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:
 - 8.1. Johan bin Usep Sungkawa (anak kandung laki-laki);
 - 8.2. Jakaria bin Usep Sungkawa (anak kandung laki-laki);
 - 8.3. Tedi bin Usep Sungkawa (anak kandung laki-laki);
 - 8.4. Karina binti Usep Sungkawa (anak kandung perempuan);
 - 8.5. Rosanti binti Usep Sungkawa (anak kandung perempuan);
9. Menetapkan tirkah alm. Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan yang belum dibagikan kepada para ahli waris adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Sebidang Tanah yang digunakan untuk Garasi Mobil, yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Tineung RT 05 RW 05 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tercatat dalam Kohir/Letter C/Kikitir No. 882, atas nama Endang Entut, didalam Persil 87 D IV, luas 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Juju;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;
- 9.2. Sebidang Tanah Kosong, yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Tineung RT 05 RW 05 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tercatat dalam Kohir/Letter C/Kikitir No. 882, atas nama Endang Entut, dalam Persil 87 D IV, luas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Mamat Durahman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak H. Ijang Aman, Ojang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Onah, Rudi;
- 9.3. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Tineung RT 06 RW 05 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tercatat dalam Kohir/Letter C/Kikitir No. 882, atas nama Endang Entut, dalam Persil 87 D IV, luas 600 m² (enam ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;
- 9.4. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Tineung RT 05 RW 05 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tercatat dalam Kohir/Letter C/Kikitir No. 882, atas nama Endang Entut, dalam Persil 87 D IV, luas 420 m² (empat ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Kecil;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Pak Ateng dan Pak Mahdi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Dede Gelar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Entut dan Ujang;

9.5. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Tineung RT 05 RW 05 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tercatat dalam Kohir/Letter C/Kikitor No. 882, atas nama Endang Entut, dalam Persil 87 D IV, luas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) diluar bangunan masjid, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Kecil;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;

10. Menetapkan hak bagian para ahli waris atas harta tirkah almarhum Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan sebagaimana tersebut diktum angka 9 (sembilan) di atas sebagai berikut:

10.1. Yatmi binti Martoyoso, sebagai istri mendapat $\frac{1}{2}$ atau 50% (harta bersama) ditambah $\frac{1}{8} = 13.824/110.592$ bagian x 50% (tirkah);

10.2. Cucu W. Karyati binti Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan (Penggugat I), sebagai anak kandung perempuan mendapat $32.256/110.592$ bagian x 50% (tirkah);

10.3. Abo bin Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan, sebagai anak kandung laki-laki mendapat $64.512/110.592$ bagian x 50% (tirkah);

11. Menetapkan dan membagikan hak bagian waris almarhumah Yatmi binti Martoyoso sebagaimana tersebut diktum angka 10.1 (sepuluh titik satu) di atas kepada ahli waris satu-satunya yaitu Cucu W.

Karyati binti Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan (Penggugat I) sebagai anak kandung perempuan menghabiskan seluruh harta Yatmi binti Martoyoso dengan bagian $13.824/110.592 + 50%$ (harta bersama) jadi bagian Cucu W Karyati binti Endang alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan adalah $32.256/110.592 + 13.824/110.592 + 50%$ (harta bersama) = $46.080/110.592 + 50%$ harta bersama;

12. Menetapkan dan membagikan hak bagian almarhum Abo bin Endang alias Endang Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan sebagaimana tersebut diktum angka 10.3 (sepuluh titik tiga) sebesar $64.512/110.592$ atas kepada para ahli waris masing-masing sebagai berikut:

12.1. Almarhumah Eni Suhaeni (sebagai istri pertama) mendapat $1/16$ bagian x $4.512/110.592 = 4032/110.592$ bagian;

12.2. Almarhumah Ipon sebagai istri ke 2 (dua) mendapat $1/16$ bagian x $64.512/110.592 = 4032/110.592$ bagian;

12.3. Ronasih binti Abo (Tergugat I) sebagai anak kandung perempuan mendapat $1/18$ bagian x $56.448/110.592 = 3136/110.592$ bagian;

12.4. Alm. Dede Rahmat bin Abo sebagai anak kandung laki-laki mendapat $2/18$ bagian x $56.448/110.592 = 6272/110.592$ bagian;

12.5. Alm. Usep Sungkawa bin Abo sebagai anak kandung laki-laki mendapat $2/18$ bagian x $56.448/110.592 = 6272/110.592$ bagian;

12.6. Komarudin bin Abo (Tergugat XII) sebagai anak kandung laki-laki mendapat $2/18$ bagian x $56.448/110.592 = 6272/110.592$ bagian;

12.7. Dewi Kumala binti Abo (Tergugat XIII), sebagai anak kandung perempuan mendapat $1/18$ bagian x $56.448/110.592 = 3136/110.592$ bagian;

- 12.8. Wiwin Winarti binti Abo (Tergugat XIV), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{1}{18}$ bagian x $\frac{56.448}{110.592} = \frac{3136}{110.592}$ bagian;
- 12.9. Tajudin bin Abo (Tergugat XV) sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{18}$ bagian x $\frac{56.448}{110.592} = \frac{6272}{110.592}$ bagian;
- 12.10. Nandang bin Abo (Tergugat XVI) sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{18}$ bagian x $\frac{64.512}{110.592} = \frac{7168}{110.592}$ bagian;
- 12.11. Agus Hambali bin Abo (Tergugat XVII) sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{18}$ bagian x $\frac{64.512}{110.592} = \frac{7168}{110.592}$ bagian;
- 12.12. Tati Juwita binti Abo (Tergugat XVIII) sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{1}{18}$ bagian x $\frac{56.448}{110.592} = \frac{3136}{110.592}$ bagian;
- 12.13. Yayat bin Abo (Tergugat XIX), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{18}$ bagian x $\frac{64.512}{110.592} = \frac{7168}{110.592}$ bagian;
13. Menetapkan dan membagikan hak almarhumah Eni Suhaeni sebagaimana tersebut diktum angka 12.1 (dua belas titik satu) = $\frac{4032}{110.592}$ di atas kepada para ahli waris masing-masing sebagai berikut:
- 13.1. Ronasih binti Abo (Tergugat I), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{1}{16}$ bagian x $\frac{4032}{110.592} = \frac{252}{110.592}$ bagian;
- 13.2. Dede Rahmat bin Abo, sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{16}$ bagian x $\frac{4032}{110.592} = \frac{504}{110.592}$ bagian;
- 13.3. Usep Sungkawa bin Abo, sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{16}$ bagian x $\frac{4032}{110.592} = \frac{504}{110.592}$ bagian;
- 13.4. Komarudin bin Abo (Tergugat XII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{16}$ bagian x $\frac{4032}{110.592} = \frac{504}{110.592}$ bagian;

- 13.5. Dewi Kumala binti Abo (Tergugat XIII), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{1}{16}$ bagian x $\frac{4032}{110.592} = \frac{252}{110.592}$ bagian;
- 13.6. Wiwin Winarti binti Abo (Tergugat XIV), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{1}{16}$ bagian x $\frac{4032}{110.592} = \frac{252}{110.592}$ bagian;
- 13.7. Tajudin bin Abo (Tergugat XV), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{16}$ bagian x $\frac{4032}{110.592} = \frac{504}{110.592}$ bagian;
- 13.8. Nandang bin Abo (Tergugat XVI), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{16}$ bagian x $\frac{4032}{110.592} = \frac{504}{110.592}$ bagian;
- 13.9. Agus Hambali bin Abo (Tergugat XVII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{16}$ bagian x $\frac{4032}{110.592} = \frac{504}{110.592}$ bagian;
- 13.10. Tati Juwita binti Abo (Tergugat XVIII), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{1}{16}$ bagian x $\frac{4032}{110.592} = \frac{252}{110.592}$ bagian;
14. Menetapkan dan membagikan hak waris almarhum Dede Rahmat bin Abo sebagaimana tersebut diktum angka 12.4 (dua belas titik empat) dan 13.2. (tiga belas titik dua) yakni = $\frac{6272}{110.592}$ bagian + $\frac{504}{110.592} = \frac{6776}{110.592}$ di atas kepada para ahli waris dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- 14.1. Yayah binti Dede Rahmat (Tergugat II) sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{1}{7}$ bagian x $\frac{6776}{110.592} = \frac{968}{110.592}$ bagian;
- 14.2. Entri binti Dede Rahmat (Tergugat III) sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{1}{7}$ bagian x $\frac{6776}{110.592} = \frac{968}{110.592}$ bagian;
- 14.3. Kunkun Nasution bin Dede Rahmat (Tergugat IV) sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{7}$ bagian x $\frac{6776}{110.592} = \frac{1936}{110.592}$ bagian;

- 14.4. Kiki Kurniawan bin Dede Rahmat (Tergugat V) sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{7}$ bagian x $\frac{6776}{110.592} = \frac{1936}{110.592}$ bagian;
- 14.5. Puri binti Dede Rahmat (Tergugat VI) sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{1}{7}$ bagian x $\frac{6776}{110.592} = \frac{968}{110.592}$ bagian;
15. Menetapkan dan membagi hak bagian waris almarhum Usep Sungkawa bin Abo sebagaimana tersebut diktum angka 12.5 (dua belas titik lima) dan 13.3. (tiga belas titik tiga) adalah $\frac{6272}{110.592}$ bagian + $\frac{504}{110.592} = \frac{6776}{110.592}$ di atas kepada para ahli waris masing-masing sebagai berikut:
- 15.1. Johan bin Usep Sungkawa (Tergugat VII) sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{8}$ bagian x $\frac{6776}{110592} = \frac{1694}{110592}$ bagian;
- 15.2. Jakaria bin Usep Sungkawa (Tergugat VIII) sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{8}$ bagian x $\frac{6776}{110592} = \frac{1694}{110592}$ bagian;
- 15.3. Tedi bin Usep Sungkawa (Tergugat IX) sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{8}$ bagian x $\frac{6776}{110592} = \frac{1694}{110592}$ bagian;
- 15.4. Karina binti Usep Sungkawa (Tergugat X) sebagai anak kandung perempuan) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian x $\frac{6776}{110592} = \frac{847}{110592}$ bagian;
- 15.5. Rosanti binti Usep Sungkawa (Tergugat XI) sebagai anak kandung mendapat $\frac{2}{8}$ bagian x $\frac{6776}{110592} = \frac{847}{110592}$;
16. Menetapkan dan menyerahkan hak bagian waris almarhumah Ipon sebagaimana tersebut diktum angka 12.2 (dua belas titik dua) adalah $\frac{4032}{110.592}$ di atas jatuh kepada ahli warisnya yakni seorang anak kandung laki-laki bernama Yayat bin Abo (Tergugat XIX) sebagai ashobah;
17. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai obyek sengketa (tirkah almarhum Endang alias Endang

- Uju alias Endang Entut bin Sumanta alias Somahan) sebagai tersebut diktum angka 9 (sembilan) di atas agar mengosongkan dan membagikan serta menyerahkan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut diktum angka 10 s.d. 16 (sepuluh sampai dengan enam belas) di atas secara natura, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan melalui lelang pada Kantor Lelang Negara (KPKNL) dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
18. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Agama Bandung terhadap harta tirkah sebagaimana diktum angka 9.1 (sembilan titik satu) berupa:
- Sebidang Tanah yang digunakan untuk Garasi Mobil yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Tineung, RT 05 RW 05, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tercatat dalam Kohir/Letter C/Kikitir No. 882, atas nama Endang Entut, dalam Persil 87 D IV, luas 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Juju;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;
19. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) petitum gugatan para Penggugat poin 3 (tiga) sub poin 3.4 (tiga titik empat);
20. Menolak petitum gugatan para Penggugat poin 20 (dua puluh);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat

pertama sejumlah Rp 11.465.000,00 (sebelas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hasanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dr. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. dan Drs. Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Pembanding dan para Terbanding serta Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).